

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi dalam Pilkada Langsung

Abraham Lincoln dalam (Thomas, 2019) mengungkapkan konsep demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan demokratis diberikan mandat oleh rakyat atau mendapat persetujuan dari warga untuk memimpin. Selain itu, demokrasi juga mencerminkan bentuk pemerintahan di mana suatu persatuan mengatur dirinya sendiri, dengan sebagian besar anggotanya aktif terlibat dalam pengelolaan persatuan tersebut. Walaupun ciri ini mungkin tampak sederhana, namun telah ada sejak dulu. (Anwar Tanjung dan Saraswati, 2019).

Dalam sistem demokrasi, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak suara secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain untuk mempengaruhi hasilnya. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan tidak hanya sebagai penerima kebijakan semata, tetapi juga sebagai kontrol atau pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam inti demokrasi, jika pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang jujur, bebas, terbuka, dan adil merupakan hal yang sangat penting, maka puncak demokratisasi adalah ketika pemerintah terpilih digantikan melalui proses yang sama. (Silaban, Yuwanto, dkk, 2013).

Huntington menjelaskan bahwa langkah utama dalam demokrasi adalah pemilihan kompetitif para pemimpin oleh rakyat yang mereka pimpin. Ini juga

berarti bahwa pemilu berada dalam keselarasan dengan konsep "demokrasi substansial," yang mengacu pada pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam konteks ini, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, yang dikenal sebagai kedaulatan. (Anwar Tanjung dan Saraswati, 2019).

Desentralisasi merupakan bagian dari demokrasi, Menurut Rondinelli, Nellis (dalam Haryanto, 2016), desentralisasi diharapkan dapat meringankan beban administratif dan komunikasi serta kemacetan dalam pemerintahan. Desain desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap komunitas dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang diberikan. Desentralisasi sering kali dianggap sebagai sarana untuk mengatur perkembangan ekonomi di tingkat nasional. Lebih jauh lagi, desentralisasi dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah pusat dalam menghimpun informasi yang berkaitan dengan situasi di lokasi-lokasi yang relevan, sehingga mereka bisa lebih responsif terhadap masalah-masalah yang timbul. Secara teori, desentralisasi akan membantu pelaksanaan program pemerintah lebih cepat dengan memberikan pemerintah daerah kekuasaan pengambilan keputusan yang lebih besar, sehingga memungkinkan mereka menghindari prosedur yang lambat yang sering dikaitkan dengan pengelolaan terpusat.

Lebih lanjut menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Haryanto, 2016), Desentralisasi bisa menjadi jalur positif bagi negara-negara berkembang. Ini juga membuka peluang untuk meningkatkan perwakilan kelompok politik, agama, dan

etnis dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, hal ini dapat menghasilkan distribusi yang lebih merata dari sumber daya dan dana pemerintah. Selain itu, desentralisasi juga berpotensi meningkatkan stabilitas politik dan persatuan nasional dengan memberikan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam lebih kebebasan dalam partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memajukan proses demokratisasi dalam sistem politik.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah dan provinsi, dewan legislatif daerah, dan masyarakat setempat, serta menggunakan dana publik agar berjalan lebih efisien sesuai dengan peraturan daerah. Kebutuhan pembangunan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan desentralisasi telah mengurangi kekuasaan pemerintah pusat dan memperluas kekuasaan provinsi dan daerah yang mampu mengambil kebijakan dan menghidupi daerahnya. Dengan kata lain, desentralisasi hadir untuk menyelesaikan persoalan regional dan lokal. (Rasyid dalam Haryanto, 2016)

Undang-undang mengenai desentralisasi juga mengatur prosedur pembentukan lembaga baru untuk pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada). Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Selama periode reformasi, terjadi perubahan dalam kerangka hukum yang mengatur hal ini, termasuk dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mewajibkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Pembentukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis, mengingat Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai hasil dari pembentukan undang-undang yang baru ini, sistem Pilkada langsung oleh rakyat mendapat sambutan positif dan antusiasme dari masyarakat. (Haryanto, 2016).

Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan alat penting untuk mencapai desentralisasi dimana pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan lebih efektif dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Pilkada langsung lebih baik dalam mencapai pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan masyarakat. Menurut Smith (dalam Haryanto, 2016) pemimpin lokal berdasarkan pemilihan langsung merupakan prasyarat terpenting untuk mewujudkan pemerintah lokal yang responsif dan akuntabel.

Menurut Dwipayana, sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryanto pada tahun 2016, desentralisasi dan pemilihan kepala daerah memberikan peluang bagi perkembangan masyarakat sipil lokal dan juga memunculkan elit lokal yang mencakup mantan pejabat, tokoh nasional, dan aristokrat setempat. Di Indonesia, desentralisasi telah menciptakan persaingan antara berbagai kelompok komunitas di daerah yang didominasi oleh aktivitas pemerintahan lokal yang tidak resmi. Ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perjalanan sejarah dan dinamika politik modern, seperti urbanisasi, pembentukan

negara, perkembangan ekonomi, dan praktik patronase politik. (van Klinken, dalam Haryanto, 2016).

2.2 Patron-Klien

Patronase merupakan relasi khusus yang eksis dalam masyarakat Romawi Kuno antara patroni (Patronus) dan kliennya, yang membangun hubungan hierarkis namun memiliki kewajiban timbal-balik yang saling menguntungkan. Patronus berperan sebagai pelindung, penyumbang, dan sponsor bagi klien. Secara umum, klien berasal dari golongan sosial yang lebih rendah. Jika patron dan klien memiliki status sosial yang setara, maka biasanya patron memiliki sumber daya, kekuasaan, atau prestise yang lebih besar untuk memberikan bantuan kepada klien. Bentuk bantuan yang diberikan oleh patron dapat mencakup perlindungan hukum, pemberian pinjaman uang, serta mendukung pencalonan dalam jabatan politik. Sebagai gantinya, klien memberikan imbalan dalam bentuk pemberian jasa atau layanan yang dibutuhkan oleh patron. (Artosenjoyo, 2021).

Patronase terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan antara dua pihak yang saling memerlukan satu sama lain. Di satu sisi, patronase muncul sebagai individu yang memiliki keunggulan, baik itu dalam hal kekayaan, status, maupun pengaruh. Sebaliknya, klien merupakan individu dalam masyarakat yang tidak memiliki aset dan sumber daya sebagaimana yang dimiliki oleh patron. Oleh karena itu, relasi antara klien dan patron dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan. Para anggota patron memberikan dukungan finansial dan perlindungan kepada klien, sebagai gantinya, klien menyumbangkan pengabdian dan komitmennya kepada patron. (Agustino, 2014).

Hubungan Patron-Klien adalah jenis hubungan yang tidak seimbang yang terjadi antara individu atau tokoh masyarakat dengan sekelompok orang yang mengikutinya. Hubungan ini berdasarkan pertukaran jasa, di mana ketergantungan klien pada patron akan menghasilkan imbalan berupa perlindungan yang diberikan oleh patron kepada kliennya. (Christian Pelras dalam Philip dan Nurul, 2014).

Scott (dalam Philip dan Nurul, 2014) mengemukakan bahwa hubungan patron-klien adalah situasi khusus yang melibatkan persahabatan antara dua individu di mana salah satu dari mereka atau sekelompok orang memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat, berperan sebagai patron. Dalam peran ini, mereka menggunakan pengaruh dan sumber daya ekonomi mereka untuk memberikan perlindungan dan manfaat kepada klien. Sebagai imbalannya, klien diharapkan memberikan dukungan dan bantuan umum, termasuk jasa mereka kepada patron.

Scott mengidentifikasi tiga ciri pokok yang menjadi dasar bagi hubungan antara patron dan klien.

1. Terdapat ketidakseimbangan dalam pertukaran antara keduanya, dimana patron memiliki tingkat kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan klien.
2. Unsur interaksi langsung memiliki peran penting dalam hubungan patronklien. Dalam memilih seorang klien, patron tidak secara sembarangan memilih seseorang. Sebaliknya, patron memilih individu yang sudah dikenalnya dan dapat bekerja sama dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai klien.
3. Hubungan Loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan.

4. Aspek fleksibilitas yang mencerminkan adanya rasa kasih menjadi dasar dari relasi antara patron dan klien, seperti hubungan persahabatan atau ikatan kekerabatan.

Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien kepada patron, yaitu : pertama Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang,sawah atau usaha lainnya. Kedua, Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya untuk patron atau pelayan rumah tangga. Dan ketiga, Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron (Scott dalam Philip dan Nurul, 2014).

Scott (dalam Philip dan Nurul, 2014) mengatakan ada 2 kategori Patronklien berdasarkan luasannya yaitu kategori cluster dan kategori piramida.

- a. Kategori cluster adalah pengelompokan didasarkan pada jalur hubungan langsung antara Patron selaku pusat dengan sejumlah klien.
- b. Kategori piramida adalah pengelompokan didasarkan pada jalur hubungan satu Patron (Pusat) yang di bawahnya diikuti langsung oleh sejumlah klien yang juga menjadi patron (Buka Pusat) dengan klien nya masing masing.

Hubungan patron-klien telah tumbuh di lingkungan pedesaan, di mana kepemilikan tanah memiliki dampak signifikan terhadap penduduk setempat. Hal ini memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan kekayaan, akses pendidikan, pengaruh politik, dan komunikasi dengan dunia luar. (Nastain,2011). Tujuan pokok dari hubungan patron-klien sebenarnya adalah untuk memberikan jaminan sosial yang diperlukan dalam hal kelangsungan hidup dan keamanan. Namun, jika hubungan pertukaran yang mendasari pola hubungan ini melemah dan tidak lagi

memberikan jaminan sosial yang esensial untuk kelangsungan hidup dan keamanan, maka klien mungkin akan menganggap hubungannya dengan patron sebagai tidak adil dan eksploitatif. (Ramli, 2016).

Karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan jika klien kadang-kadang mengajukan tuntutan kepada patronnya untuk memenuhi janji-janji atau kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan tanggung jawab patron. Hubungan semacam ini akan terus berlanjut dan menjadi permanen jika kedua belah pihak menemukan kesesuaian dan manfaatnya. Sehingga pilihan politik pada masyarakat pedesaan dan pesisir seringkali dihadapkan dengan pilihan yang sulit karena terdapat kepentingan elit dan kekuasaan (Ramli, 2016).

Salah satu pengaruh yang ditimbulkan adalah munculnya pola kekuasaan seperti bentuk piramida yang nantinya bagaimana relasi yang terjadi diantara kedua belah pihak sebagai figure menonjol di masyarakat dan berelasi dengan masyarakat pemilih yang dipersepsikan sebagai klien. Hubungan patron-klien ini merupakan hubungan yang tidak setara yang terjalin secara perorangan dengan seorang yang memiliki pengaruh yang lebih kuat, dan memiliki sejumlah pengikut (.Osbin, 2021).

Dalam konsep ini, hubungan bisa terbentuk jika kedua pihak mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Minimalnya, mereka akan membentuk hubungan di mana patron memberikan dukungan finansial dan perlindungan kepada klien, dan sebagai gantinya, klien akan memberikan pengabdianya dan kesetiaannya kepada patron.

Hubungan patron-klien telah tumbuh di lingkungan pedesaan, di mana kepemilikan tanah memiliki dampak besar terhadap masyarakat kecil dan memungkinkan mereka menguasai kekayaan, akses pendidikan, pengaruh politik, serta saluran komunikasi dengan dunia luar. (Nastain, 2011). Maksud pokok dari hubungan patron dan klien sebenarnya adalah untuk menyediakan perlindungan sosial yang mendasar untuk kelangsungan hidup dan keamanan. Akan tetapi, jika dasar pertukaran yang menjadi fondasi dari hubungan antara patron dan klien melemah dan tidak lagi memberikan perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan keamanan, maka klien mungkin akan menganggap hubungan mereka dengan patron sebagai tidak adil dan eksploitatif. (Ramli,2016).

Hubungan patron-klien merupakan jenis hubungan yang terbentuk antara dua individu atau lebih, di mana salah satu dari mereka memiliki posisi yang lebih tinggi yang memungkinkannya memberikan perlindungan kepada individu yang berada dalam posisi lebih rendah, dan seringkali hubungan ini tidak seimbang.. Deskripsi di atas tampaknya mencerminkan hubungan patron-klien yang terbentuk. Dalam konteks ini, para pengepul telah membentuk ikatan dengan para nelayan, dengan pengepul berharap agar hasil tangkapan ikan terus dijual kepada mereka, sementara nelayan mengharapkan jaminan terkait pemasaran dan kebutuhan mereka. Para pengepul akan berupaya keras agar nelayan tetap menjual hasil tangkapan mereka, salah satunya dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh nelayan.

Praktik patron klien bahkan bisa terjadi pada proses pilkada terutama pada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pesisir. Dalam pemilihan kepala daerah,

pola hubungan patron-klien yang ada dalam masyarakat telah menghambat proses demokratisasi yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Praktik patronase muncul dalam pilkada biasanya saat kampanye berlangsung, dukungan yang berasal dari masyarakat didasarkan atas kesadaran bukan hanya ketertundukan (Ramli, 2016).

Para calon kepala daerah berusaha membangun relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik patronase secara langsung atau menerima bantuan melalui perantara (broker) yang memiliki kepercayaan dan memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih. Berikut variasi patronase menurut Edward Asnipati dan Mada Sukmajati:

- a. Pembelian Suara (*vote buying*). Pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari calon kepala daerah kepada para pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi pemberi. Beberapa calon kepala daerah menjalankan praktik ini menggunakan cara yang sistematis, dengan memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata pemilih serta mendistribusikan uang kepada pemilih. Upaya lain yang dilakukan adalah kandidat memilih target spesifik, apakah para loyalitas partai atau pemilih mengambang.
- b. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Biasanya para calon kepala daerah bertemu dengan pemilih, baik melakukan kunjungan kerumah atau saat melakukan kampanye. Pemberian seperti ini seringkali disebut sebagai

perekat hubungan sosial, misalnya memiliki anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan. Terkadang barang pemberian didistribusikan oleh tim kampanye. Perbedaan antara pemberian barang-barang dan pembelian suara terkadang sulit dilakukan. Namun dalam prakteknya calon kepala daerah telah mereka membedakan keduanya sehingga mereka tidak menganggap bahwa pemberian barang bukan bagian dari politik uang.

- c. Pemberian kelompok (*club goods*). Tak jauh berbeda dengan individual gift, club goods juga merupakan upaya yang dilakukan kandidat untuk memenangkan suara dalam pemilu dengan cara memberi barang akan tetapi pemberian ini ditujukan untuk 17 kelompok yang berada di daerah yang didatanginya, seperti karang taruna, ibu-ibu PKK, organisasi kelompok, atau komunitas yang ada di daerah tersebut. Dan barang yang diberikan biasanya yang bersifat kelompok.
- d. Jual beli suara (*vote trading*). Biasanya vote trading ini dilakukan ketika cara-cara seperti vote buying, individual gift, club goods, dirasa kurang memuaskan, dengan demikian maka kandidat yang mencalonkan tersebut mencari jalur alternatif untuk memperoleh suara lebih yang mana sasarannya bukan lagi masyarakat sebagai pemilih akan tetapi penyelenggara pemilu itu sendiri mulai dari tingkat bawah yaitu TPS maupun ke yang lebih tinggi lagi yaitu KPU dan BAWASLU.
- e. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Calon kepala daerah sering menyediakan atau membiayai berbagai aktivitas dan pelayanan untuk

pemilih. Didalam kegiatan forum biasanya calon kepala daerah mempromosikan diri. Contohnya dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga, pengajian, pesta-pesta, dan sebagainya.

- f. Proyek gentong babi (*pork barrel project*). Disini para kandidat memanfaatkan kedudukan mereka sebagai anggota legislatif untuk menaikkan elektabilitasnya agar dapat dipilih kembali pada pemilu mendatang para kandidat petahan tidak hanya memberikan barang patronase akan tetapi juga melakukan politisasi dana aspirasi yang mereka milik, upaya ini dilakukan dengan mendistribusikan.

2.3 Ekonomi Politik

Adam Smith mengemukakan bahwa dalam konteks ekonomi, individu cenderung mengejar kepentingan pribadinya. Dalam kerangka hukum yang berlaku, transaksi ekonomi harus bersifat sukarela baik bagi pembeli maupun penjual. Dalam konteks ini, "sukarela" berarti bahwa pertukaran tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Ketika transaksi ini diterapkan pada individu yang terlibat secara langsung, perdagangan yang menguntungkan individu-individu ini dapat terjadi, dan ini mungkin tidak selalu menghasilkan manfaat sosial secara keseluruhan. Dalam model perdagangan seperti ini, masyarakat dapat mendapatkan manfaat karena tidak perlu melibatkan otoritas pusat dalam distribusi sumber daya alam. Sebaliknya, distribusi sumber daya alam dapat dilakukan langsung melalui pertukaran yang memberikan keuntungan bagi setiap individu secara individual. (Nurjaman, 2020).

Sedangkan, teori pilihan publik memandang bahwa intinya adalah, pelakupelaku individu, baik anggota partai politik, kelompok kepentingan. Atau birokrasi baik ketika seseorang itu bertindak dalam kapasitas yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pimpinan dari perusahaan (Coparaso dan Levine, 2018).

Ekulend dan Tollison, menyatakan premis dasar dari teori pilihan publik bahwa, para pembuat keputusan politik (yaitu para pemberi suara, politisi, birokrat) dan para pembuat keputusan pribadi (konsumen, perantara, produsen) akan melakukan pola yang sama antara satu dengan yang lainnya : semuanya akan menganut pada prinsip pemenuhan kepentingan pribadi secara rasional. Bahkan para pembuat keputusan ekonom dan politik adalah orang yang sama, yaitu warga masyarakat sebagai konsumen dan dan warga masyarakat sebagai pemilih. Individu yang membeli kebutuhannya sehari akan memberikan suaranya dalam pemilu (Coparaso dan Levine,2018).

Teori hubungan publik ini ekonomi (pertukaran pasar, produksi, dan konsumsi) dan politik (pertukaran politik, kekuasaan, dan hubungan kewenangan) merupakan penerapan khusus yang berbeda. Politik dipahami oleh teori pilihan publik sekedar sebagai institusi dan proses yang dimana individu berusaha memenuhi kebutuhan dan pilihan mereka terkait barang yang dibutuhkan banyak orang (Coparaso dan Levine, 2018).

2.4 Oligarki Politik

Winter (dalam Diana F, 2019) mengemukakan bahwa oligarki merujuk pada individu yang memiliki kendali atas konsentrasi besar sumber daya materi

yang mereka gunakan untuk melindungi atau meningkatkan kekayaan pribadi mereka dan posisi sosial yang eksklusif. Oligarki juga mengacu pada upaya politik untuk mempertahankan kekayaan oleh pemilik kekayaan (oligarki).

Pandangan yang disajikan oleh Winters sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Vedi R Hadiz dan Richard Robison mengenai konsep oligarki. Hadiz dan Robison menafsirkan oligarki sebagai hasil dari perkembangan kapitalisme di wilayah-wilayah periphery. Mereka berpendapat bahwa konsep oligarki tidak hanya mencakup dimensi sumber daya materi (ekonomi), tetapi juga melibatkan aspek kekuasaan politik. Hadiz dan Robison menggambarkan oligarki sebagai suatu struktur relasi kekuasaan yang memungkinkan pengumpulan kekayaan dan otoritas yang besar, serta perlindungan bersama terhadap keduanya. Dengan kata lain, pandangan Hadiz dan Robison menyatakan bahwa oligarki melibatkan sebuah jaringan kolektif yang menggabungkan akumulasi sumber daya materi (ekonomi) yang substansial dan pengaruh politik. Mereka memandang aspek fundamental dari oligarki adalah sifat kolektifnya dan hubungan yang saling terkait antara konflik mengenai kekayaan dan otoritas politik, sebagaimana dijelaskan oleh Ford dan Pepinsky.

Winters mengidentifikasi empat tipe oligarki yang ideal, yang pertama adalah oligarki panglima (*warring oligarchy*), yaitu oligarki yang muncul melalui penggunaan kekuasaan paksaan atau kekerasan. Setiap oligarki memiliki kekuatan militer untuk memperoleh kekayaan dan bersaing secara langsung dalam perebutan sumber daya materi dengan oligarki lainnya. Dalam dunia seperti ini, terdapat tingkat perpecahan yang tinggi antara oligarki, sehingga persekutuan menjadi tidak

stabil. Konflik dan ancaman cenderung terjadi secara horizontal antara oligarki panglima.

Kategori berikutnya adalah oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarchy*). Jenis oligarki ini memiliki kekuasaan yang bersandar pada kolaborasi melalui lembaga yang beroperasi sesuai dengan norma atau aturan yang ditetapkan. Dalam oligarki penguasa kolektif, para oligarki bekerja bersama-sama untuk menjaga dan mengelola kekayaan mereka serta mengatur suatu komunitas. Dalam banyak kasus, pemerintahan kolektif ini terstruktur dalam sebuah lembaga pemerintahan yang diisi oleh seluruh oligarki. Beberapa contoh oligarki penguasa kolektif terdapat dalam sejarah, seperti komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, dan dalam konteks Indonesia pasca-Soeharto, seperti yang dijelaskan oleh Winters.

Ketiga, ada oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*), suatu bentuk oligarki di mana alat pemaksaan terpusat dalam satu tangan oligarki utama. Hubungan antara oligarki biasanya bersifat patron-klien terhadap oligarki yang berkuasa ini. Kekuasaan dan kekerasan hanya dimiliki oleh penguasa utama, sementara oligarki lainnya harus menjaga kekayaan dan harta mereka di bawah penguasa tunggal ini. Para oligarki penguasa ini mengurangi kapabilitas oligarki di bawah mereka, biasanya menggunakan alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan cara memanfaatkan individu untuk melakukan pemaksaan. Oligarki bawahan yang tidak memiliki kekuatan bersenjata kemudian menjaga kekayaan mereka dengan menyumbangkan sebagian sumber daya yang mereka miliki kepada oligarki sultanistik. Sebagai hasilnya, oligarki penguasa memiliki tanggung jawab untuk

melindungi oligarki di bawah mereka. Contoh yang mencolok dari jenis oligarki ini adalah masa pemerintahan Soeharto di Indonesia.

Keempat, ada oligarki yang bersifat lebih terkendali dan lebih liar, yang sepenuhnya tidak memiliki kekuasaan langsung atau persenjataan. Oligarki ini menyerahkan wewenang mereka kepada lembaga-lembaga yang bersifat nonpribadi dan diatur oleh hukum yang lebih kuat. Jenis oligarki ini dikenal sebagai Oligarki Sipil. Karena kepemilikan dan perlindungan harta sudah dijamin oleh negara, maka fokus utama oligarki adalah menjaga pendapatan mereka sendiri, yaitu dengan cara menghindari campur tangan negara dalam redistribusi kekayaan, seperti melalui pengenaan pajak progresif. Oligarki Sipil tidak selalu terkait dengan sistem demokratis atau melibatkan proses pemilihan umum.

2.5 Kerangka Berpikir

Memasuki era reformasi sistem sentralisasi mendapat tuntutan untuk diubah menjadi demokrasi. Desentralisasi mendorong inisiatif pemerintah yang lebih tinggi dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas, khususnya di tingkat daerah. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan manfaat besar, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, pada kenyataannya, desentralisasi telah menimbulkan masalah seperti fenomena dinasti politik. Fenomena ini menggambarkan dominasi kekuasaan politik di tingkat daerah oleh sekelompok individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan. Meluasnya politik dinasti yang ada di Indonesia pertanda

munculnya para raja kecil yang memperluas kekuasaan politiknya melalui hubungan kekerabatan.

Pemekaran adalah salah satu manifestasi dari desentralisasi yang mengekspresikan otonomi daerah dan demokrasi. Selain itu, pemekaran juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam sistem pemerintahan. Dampak dari desentralisasi adalah mendorong berbagai daerah untuk bersaing dalam upaya melakukan pemekaran. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi alat untuk mengganti kekuasaan. Di sisi lain, Pilkada juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi oleh masyarakat terhadap kepemimpinan selama lima tahun. Secara praktis, pemilihan umum (Pemilu) adalah proses seleksi individu untuk menduduki jabatan politik tertentu. Permasalahan yang terjadi dalam pilkada antara lain, money politik, dinasti politik, politik klientelisme, dan premanisme.

Jeje Wiradinata unggul pada pilkada 2015 dan 2020. Kemenangan pada Jeje Wiradinata tidak lepas dari kekuatan para penguasa. Dengan memanfaatkan para pengepul untuk mendapatkan akses politik dalam kampanye mereka. Para pengepul mengkampanyekan pasangan calon bupati, namun kampanye yang dilakukan pengepul tidak menggunakan paksaan atau tekanan. Tetapi pengepul memanfaatkan hubungan yang dimiliki hubungan kekerabatan dengan nelayan, karena nelayan merasa membutuhkan pengepul maka mereka membalas kebaikan pengepul. Salah satunya dengan memberikan suaranya kepada paslon yang dikampanyekan oleh pengepul. Hubungan Patron-klien ini selalu terjadi saat pilkada berlangsung bisa menjadikan kebiasaan dan penyakit oleh masyarakat pada setiap pilkada akan

berlangsung. Selain itu eksistensi Jeje selama berpolitik mendapat perhatian dan dianggap sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai politisi.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

